



**PUTUSAN**  
Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto
2. Tempat lahir : Rugemuk
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun II Desa Rugemuk Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/06/IX/RES 1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Suprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHPidana dan dalam surat dakwaan PDM-4104 / L.2.14 / Eoh.2/11/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO berupa Penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Camera CCTV warna putih.
  - 1 (satu) Buah Speaker Merk ADVANCE warna hitam.
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Magnum.

Dikembalikan kepada saksi korban Zul Fahmi

4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.300 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang tepatnya di Konter Nurul milik saksi korban ZUL FAHMI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untu diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pamtai Labu Kab. Deli Serdang atau di Kantor Nurul milik saksi korban, Saksi korban dengan saksi Nurul Fadhilah dan Linda ingin membuka toko dan tiba-tiba saksi korban ZUL FAHMI melihat isi konter saksi korban berserak. Setelah itu saksi korban pun bersama saksi – saksi lainnya kok heran ternyata konter milik saksi korban sudah dibobol maling. Kemudian saksi korban mengecek cctv bagian dalam ternyata dirusak juga, Selanjutya saksi korban mengecek ke memory, dan saksi korban membuka di handphone saksi korban terlihat dari rekaman cctv bahwa terdakwa Suprianto. Yang mana terdakwa Suprianto terekam cctv masuk pada pukul 02.30 Wib dini hari dengan cara memanjat dari belakang konter saksi korban kemudian masuk dari atas dan turun dengan memecahkan plapon / gypsum di konter Nurul milik saksi korban, Setelah mengetahui bahwa yang masuk di konter milik saksi korban adalah terdakwa Suprianto maka saksi korban langsung mengecek barang – barang saksi korban yang hilang dan ternyata yang hilang adalah uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank merk Robot, 1 (satu) buah Power Bank milik New Tech, 1 (satu) buah power bank merk Exprexx, 1 (satu) buah mic, Werles Avan, 1 (satu) buah kotaj music Merk Bose, 7 (tujuh) lembar kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar kartu Pradana merk Telkomsel, 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sempurna 12. Kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Posek Pantai Labu. Adapun catra terdakwa Suprianto melakukan pencurian adalah pada hari Kamis tanggal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau tepatnya di Nurul Konter milik korban ZUL FAHMI dan saat itu saksi sedang tidak bisa tidur malam, Kemudian saksi keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari barang atau niat terdakwa mencuri. Alat terdakwa gunakan adalah 1 (satu) mata pisau carter yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Pada pukul 02.30 Wib setiba di Nurul Konter milik korban terdakwa lihat lagi sunyi. Kemudian terdakwa memanjat dari belakang konter, setelah itu masuk dari plapon dengan merangkak. Setelah sudah diatas maka plapon tersebut terdakwa bolongin dengan menggunakan mata pisau carter. Setelah bolong maka terdakwa turun dari atas dan masuk kedalam konter tersebut, Setelah di dalam konter maka terdakwa merusak CCTV yang ada di dalam konter. Kemudian terdakwa memeriksa laci yang ada didalam konter terdakwa mencuri uang tunai Rp. 520.000,-, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Power bank milik korban, 1 (satu) buah mic Wirelis avan, 1 buah kotak music merk Bose, 7 lembar kartu pradana merk Axis, 4 lemar kartu Prdana milik Telkomsel, 10 bungkus merk Magnus. 10 bungkus merk Surya, 10 bungkus rokok sampurna 16, 10 bungkus rokok sampurna 12 dan 1 (satu) speaker hitam merk Advance, dan lain-lain. Setelah itu siap terdakwa mengambil dan terdakwa masukan kedalam baju. Kemudian terdakwa memanjat kembali keatas, dan terdakwa mencoba keluar dari lobang atas yang sebelumnya terdakwa lobangi namun 1 buah spesker merk Advance tidak bisa terdakwa bawa dikarenakan speaker tersebut terlalu besar dari lobang masuk terdakwa terlalu kecil, kemudian speaker tersebut terdakwa tinggal diatas dan setelah itu terdakwa turun dari belakang dikarenakan hari sudah mulai terang terdakwa pun langsung lari menuju kebun milik warga yang ada dibelakang konter plapon. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.817.000,- (lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5e KUHPidana;

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulfahmi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di Konter Nurul Ponsel milik saksi, saksi telah kehilangan Uang Tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Power Bank Merk Robot, 1 (satu) Buah Power Bank Merk New tech, 1 (satu) Buah Power Bank Merk Exprexx, 1 (satu) Buah Mic Werles Avan, 1 (satu) Buah Kotak Musik Merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Surya 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau di Kantor Nurul milik saksi. saksi dengan saksi Nurul Fadhilah dan Linda ingin membuka toko dan tiba-tiba saksi melihat isi konter saksi berserak. setelah itu saksi pun bersama saksi – saksi lainnya heran ternyata konter milik saksi sudah dibobol maling. kemudian saksi mengecek cctv bagian dalam ternyata dirusak juga. selanjutya saksi mengecek ke memory dan saksi membuka di handphone saksi terlihat dari rekaman cctv bahwa terdakwa adalah Suprianto;
- Bahwa Terdakwa Suprianto terekam cctv masuk pada pukul 02.30 Wib dini hari dengan cara memanjat dari belakang konter saksi kemudian masuk dari atas dan turun dengan memecahkan plapon / gypsum di konter Nurul milik saksi. setelah mengetahui bahwa yang masuk di konter milik saksi adalah terdakwa Suprianto maka saksi langsung mengecek barang – barang saksi yang hilang dan ternyata yang hilang adalah uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank merk Robot, 1 (satu) buah Power Bank milik New Tech, 1 (satu) buah power bank merk Exprexx, 1 (satu) buah mic, Werles Avan, 1 (satu) buah kotak music Merk Bose, 7 (tujuh) lembar kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar kartu Pradana merk Telkomsel, 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sempurna 12;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan mengalami kerugian senilai Rp 5.817.000, (lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin saat melakukan pencurian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Nurul Fadhilah, SM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di Konter Nurul Ponsel milik saksi, saksi telah kehilangan Uang Tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Power Bank Merk Robot, 1 (satu) Buah Power Bank Merk New tech, 1 (satu) Buah Power Bank Merk Exprexx, 1 (satu) Buah Mic Werles Avan, 1 (satu) Buah Kotak Musik Merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Surya 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau di Kantor Nurul milik saksi. saksi dengan suami saksi Zulfahmi dan Linda ingin membuka toko dan tiba-tiba saksi melihat isi konter saksi berserak. setelah itu saksi pun bersama saksi – saksi lainnya heran ternyata konter milik saksi sudah dibobol maling. kemudian saksi mengecek cctv bagian dalam ternyata dirusak juga. selanjutya saksi mengecek ke memory dan saksi membuka di handphone saksi terlihat dari rekaman cctv bahwa terdakwa Suprianto;
- Bahwa Terdakwa Suprianto terekam cctv masuk pada pukul 02.30 Wib dini hari dengan cara memanjat dari belakang konter saksi kemudian masuk dari atas dan turun dengan memecahkan plapon / gypsum di konter Nurul milik saksi. setelah mengetahui bahwa yang masuk di konter milik saksi adalah terdakwa Suprianto maka saksi langsung mengecek

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang saksi yang hilang dan ternyata yang hilang adalah uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank merk Robot, 1 (satu) buah Power Bank milik New Tech, 1 (satu) buah power bank merk Exprexx, 1 (satu) buah mic, Werles Avan, 1 (satu) buah kotak music Merk Bose, 7 (tujuh) lembar kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar kartu Pradana merk Telkomsel, 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sempurna 12;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan mengalami kerugian senilai Rp 5.817.000, (lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin saat melakukan pencurian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saya yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di Konter Nurul Ponsel milik saksi, Terdakwa telah mengambil Uang Tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Power Bank Merk Robot, 1 (satu) Buah Power Bank Merk New tech, 1 (satu) Buah Power Bank Merk Exprexx, 1 (satu) Buah Mic Werles Avan, 1 (satu) Buah Kotak Musik Merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Surya 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12, milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mata pisau carter yang mana untuk membobol plapon atas milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Jln.Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang atau tepatnya di Nurul Konter milik korban ZULFAHMI yang pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sedang tidak bisa tidur malam dan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari barang atau niat Terdakwa mencuri dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) mata pisau carter yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, dan Pada pukul 02.30 Wib setiba di Nurul Konter milik korban ZULFAHMI di Jln.Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang dan Terdakwa lihat sunyi;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat dari belakang konter dan setelah itu masuk dari Plapom atas dengan merangkak dan setelah sudah diatas maka plapom tersebut Terdakwa bolongin dengan gunakan mata pisau carter dan setelah bolong maka Terdakwa turun dari atas dan masuk kedalam konter tersebut dan setelah didalam konter maka merusak Cctv yang ada didalam konter dan kemudian Terdakwa memeriksa laci yang ada dikonter dan Terdakwa mencuri dan mengambil uang dilaci korban sebanyak kurang lebih Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Power Bank milik korban, 1 (satu) Buah Mix Werles avan, 1 (satu) Buah Kotak Music merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) Lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Merk Surya, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12 dan 1 (satu) Speaker warna hitam Merk Advance dan setelah itu siap saya ambil dan Terdakwa masukan kedalam baju dan kemudian Terdakwa manjat kembali keatas dan Terdakwa mencoba keluar dari dari lobang atas yang sebelum Terdakwa lobangi dan namun 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merk advance tidak bisa Terdakwa bawa dikarenakan speaker tersebut terlalu besar dan lobang masuk Terdakwa terlalu kecil dan kemudian speaker tersebut Terdakwa tinggal diatas plapom konter tersebut, dan setelah itu Terdakwa turun dari bealakang dan dikarenakan hari sudah mulai terang maka Terdakwa pun langsung lari dan menuju ke kebun milik warga yang ada di belakang konter, dan setelah itu maka Terdakwa tetap bersembunyi di perkebunan warga dikarenakan Terdakwa takut ketahuan oleh warga Terdakwa tetap bersembunyi dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada tukang botot yang lewat dengan becak dan semuanya terjual dengan cepat dengan harga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjual maka uang tersebut Terdakwa gunakan makan dan minum dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli cip, dan setelah itu rokok-rokok yang Terdakwa curi dari konter korban saya hisap untuk rokok sehari-hari. Dan ketika saya ditangkap atau saat saya sedang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diwarnet kemudian polisi melakukan Penyitaan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang mana rokok tersebut adalah sisa rokok curian milik korban dan kemudian saya di interogasi dan diperlihatkan wajah Terdakwa saat masuk kedalam konter Nurul dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwalah yang melakukan Pencurian terhadap Konter Nurul milik ZULFAHMI;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk memperoleh uang dan uangnya Terdakwa gunakan untuk makan minum Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan selebihnya uangnya Terdakwa beli chip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buah Camera CCTV warna putih. 1 (satu) Buah Speaker Merk ADVANCE warna hitam. 1 (satu) Bungkus Rokok Magnum,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di Konter Nurul Ponsel milik saksi, Terdakwa telah mengambil Uang Tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Power Bank Merk Robot, 1 (satu) Buah Power Bank Merk New tech, 1 (satu) Buah Power Bank Merk Exprexx, 1 (satu) Buah Mic Werles Avan, 1 (satu) Buah Kotak Musik Merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Surya 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12, milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) mata pisau carter yang mana untuk membobol plapon atas milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Jln.Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang atau tepatnya di Nurul Konter milik korban ZULFAHMI yang pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu Terdakwa sedang tidak bisa tidur malam dan kemudian Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari barang atau niat Terdakwa mencuri dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) mata pisau carter yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah, dan Pada pukul 02.30 Wib setiba di Nurul Konter milik korban ZULFAHMI di Jln.Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang dan Terdakwa lihat sunyi;

- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat dari belakang konter dan setelah itu masuk dari Plapom atas dengan merangkak dan setelah sudah diatas maka plapom tersebut Terdakwa bolongin dengan gunakan mata pisau carter dan setelah bolong maka Terdakwa turun dari atas dan masuk kedalam konter tersebut dan setelah didalam konter maka merusak Cctv yang ada didalam konter dan kemudian Terdakwa memeriksa laci yang ada dikonter dan Terdakwa mencuri dan mengambil uang dilaci korban sebanyak kurang lebih Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Power Bank milik korban, 1 (satu) Buah Mix Werles avan, 1 (satu) Buah Kotak Music merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) Lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Merk Surya, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12 dan 1 (satu) Speaker warna hitam Merk Advance dan setelah itu siap saya ambil dan Terdakwa masukan kedalam baju dan kemudian Terdakwa manjat kembali keatas dan Terdakwa mencoba keluar dari dari lobang atas yang sebelum Terdakwa lobangi dan namun 1 (satu) buah Speaker warna hitam Merk advance tidak bisa Terdakwa bawa dikarenakan speaker tersebut terlalu besar dan lobang masuk Terdakwa terlalu kecil dan kemudian speaker tersebut Terdakwa tinggal diatas plapom konter tersebut, dan setelah itu Terdakwa turun dari bealakang dan dikarenakan hari sudah mulai terang maka Terdakwa pun langsung lari dan menuju ke kebun milik warga yang ada di belakang konter, dan setelah itu maka Terdakwa tetap bersembunyi di perkebunan warga dikarenakan Terdakwa takut ketahuan oleh warga Terdakwa tetap bersembunyi dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada tukang botot yang lewat dengan becak dan semuanya terjual dengan cepat dengan harga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjual maka uang tersebut Terdakwa gunakan makan dan minum dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli cip, dan setelah itu rokok-rokok yang Terdakwa curi dari konter korban saya hisap untuk rokok sehari-hari. Dan ketika saya ditangkap atau saat saya sedang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk diwarnet kemudian polisi melakukan Penyitaan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang mana rokok tersebut adalah sisa rokok curian milik korban dan kemudian saya di interogasi dan diperlihatkan wajah Terdakwa saat masuk kedalam konter Nurul dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwalah yang melakukan Pencurian terhadap Konter Nurul milik ZULFAHMI;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut ialah untuk memiliki barang tersebut dan menjualnya untuk memperoleh uang dan uangnya Terdakwa gunakan untuk makan minum Terdakwa sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan selebihnya uangnya Terdakwa beli chip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian senilai Rp 5.817.000, (lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suprianto dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di Konter Nurul Ponsel milik saksi, Terdakwa telah mengambil Uang Tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Power Bank Merk Robot, 1 (satu) Buah Power Bank Merk New tech, 1 (satu) Buah Power Bank Merk Exprexx, 1 (satu) Buah Mic Werles Avan, 1 (satu) Buah Kotak Musik Merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Surya 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12, milik saksi korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau di Kantor Nurul milik saksi korban, Saksi korban dengan saksi Nurul Fadhilah dan Linda ingin membuka toko dan tiba-tiba saksi korban ZUL FAHMI melihat isi konter saksi korban berserak. Setelah itu saksi korban pun bersama saksi – saksi lainnya kok heran ternyata konter milik saksi korban sudah dibobol maling. Kemudian saksi korban mengecek cctv bagian dalam ternyata dirusak juga, Selanjutnya saksi korban mengecek ke memory, dan saksi korban membuka di handphone saksi korban terlihat dari rekaman cctv bahwa terdakwa adalah Suprianto;

Menimbang, bahwa yang mana terdakwa Suprianto terekam cctv masuk pada pukul 02.30 Wib dini hari dengan cara memanjat dari belakang konter saksi korban kemudian masuk dari atas dan turun dengan memecahkan plapon / gypsum di konter Nurul milik saksi korban, Setelah mengetahui bahwa yang masuk di konter milik saksi korban adalah terdakwa Suprianto maka saksi korban langsung mengecek barang – barang saksi korban yang hilang dan ternyata yang hilang adalah uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah power bank merk Robot, 1 (satu) buah Power Banj milik New Tech, 1 (satu) buah power bank merk Exprexx, 1 (satu) buah mic, Werles Avan, 1 (satu) buah kotaj music Merk Bose, 7 (tujuh) lembar kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar kartu Pradana merk Telkomsel, 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sempurna 12. Kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Posek Pantai Labu. Adapun catra terdakwa Suprianto melakukan pencurian adalah pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau tepatnya di Nurul Konter milik korban ZUL FAHMI dan saat itu saksi sedang tidak bisa tidur malam, Kemudian saksi keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari barang atau niat terdakwa mencuri. Alat terdakwa gunakan adalah 1 (satu) mata pisau carter yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Pada pukul 02.30 Wib setiba di Nurul Konter milik korban terdakwa lihat lagi sunyi. Kemudian terdakwa memanjat dari belakang konter, setelah itu masuk dari plapon dengan merangkak. Setelah sudah diatas maka plapon tersebut terdakwa bolongin dengan menggunakan mata pisau carter. Setelah bolong maka terdakwa turun dari atas dan masuk kedalam konter tersebut, Setelah di dalam konter maka terdakwa merusak CCTV yang ada di dalam konter. Kemudian terdakwa memeriksa laci yang ada didalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter terdakwa mencuri uang tunai Rp. 520.000,- , kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Power bank milik korban, 1 (satu) buah mic Wirelis avan, 1 buah kotak music merk Bose, 7 lembar kartu pradana merk Axis, 4 lembar kartu Prdana milik Telkomsel , 10 bungkus merk Magnus. 10 bungkus merk Surya , 10 bungkus rokok sampurna 16, 10 bungkus rokok sampurna 12 dan 1 (satu) speaker hitam merk Advance, dan lain-lain. Setelah itu siap terdakwa mengambil dan terdakwa masukan kedalam baju. Kemudian terdakwa memanjat kembali keatas, dan terdakwa mencoba keluar dari lobang atas yang sebelumnya terdakwa lobangi namun 1 buah spesker merk Advance tidak bisa terdakwa bawa dikarenakan speaker tersebut terlalu besar dari lobang masuk terdakwa terlalu kecil, kemudian speaker tersebut terdakwa tinggal diatas dan setelah itu terdakwa turun dari belakang dikarenakan hari sudah mulai terang terdakwa pun langsung lari menuju kebun milik warga yang ada dibelakang konter plapo;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.817.000,- (lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama telah mengambil Uang Tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Power Bank Merk Robot, 1 (satu) Buah Power Bank Merk New tech, 1 (satu) Buah Power Bank Merk Exprexx, 1 (satu) Buah Mic Werles Avan, 1 (satu) Buah Kotak Musik Merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Surya 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12, milik saksi korban, dan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec.Pantai Labu Kab.Deli Serdang tepatnya di Konter Nurul Ponsel milik saksi, Terdakwa telah mengambil Uang Tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Power Bank Merk Robot, 1 (satu) Buah Power Bank Merk New tech, 1 (satu) Buah Power Bank Merk Exprexx, 1 (satu) Buah Mic Werles Avan, 1 (satu) Buah Kotak Musik Merk Bose, 7 (tujuh) Lembar Kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar Kartu Pradana Merk Telkomsel, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Surya 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 16, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Sempurna 12, milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Jln. Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pamtai Labu Kab. Deli Serdang atau di Kantor Nurul milik saksi korban, Saksi korban dengan saksi Nurul Fadhilah dan Linda ingin membuka toko dan tiba-tiba saksi korban ZUL FAHMI melihat isi konter saksi korban berserak. Setelah itu saksi korban pun bersama saksi – saksi lainnya kok heran ternyata konter milik saksi korban sudah dibobol maling. Kemudian saksi korban mengecek cctv bagian dalam ternyata dirusak juga, Selanjutya saksi korban mengecek ke memory,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban membuka di handphone saksi korban terlihat dari rekaman cctv bahwa terdakwa adalah Suprianto;

Menimbang, bahwa yang mana terdakwa Suprianto terekam cctv masuk pada pukul 02.30 Wib dini hari dengan cara memanjat dari belakang konter saksi korban kemudian masuk dari atas dan turun dengan memecahkan plapon / gypsum di konter Nurul milik saksi korban, Setelah mengetahui bahwa yang masuk di konter milik saksi korban adalah terdakwa Suprianto maka saksi korban langsung mengecek barang – barang saksi korban yang hilang dan ternyata yang hilang adalah uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah power bank merk Robot, 1 (satu) buah Power Bank milik New Tech , 1 (satu) buah power bank merk Exprexx, 1 (satu) buah mic, Werles Avan , 1 (satu) buah kotaj music Merk Bose, 7 (tujuh) lembar kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar kartu Pradana merk Telkomsel, 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sempurna 12. Kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Posek Pantai Labu. Adapun catra terdakwa Suprianto melakukan pencurian adalah pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Dusun II Desa Rugemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang atau tepatnya di Nurul Konter milik korban ZUL FAHMI dan saat itu saksi sedang tidak bisa tidur malam, Kemudian saksi keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari barang atau niat terdakwa mencuri. Alat terdakwa gunakan adalah 1 (satu) mata pisau carter yang sudah terdakwa siapkan dari rumah. Pada pukul 02.30 Wib setiba di Nurul Konter milik korban terdakwa lihat lagi sunyi. Kemudian terdakwa memanjat dari belakang konter, setelah itu masuk dari plapon dengan merangkak . Setelah sudah diatas maka plapon tersebut terdakwa bolongin dengan menggunakan mata pisau carter. Setelah bolong maka terdakwa turun dari atas dan masuk kedalam konter tersebut , Setelah di dalam konter maka terdakwa merusak CCTV yang ada di dalam konter. Kemudian terdakwa memeriksa laci yang ada didalam konter terdakwa mencuri uang tunai Rp. 520.000,- , kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Power bank milik korban, 1 (satu) buah mic Wirelis avan, 1 buah kotak music merk Bose, 7 lembar kartu pradana merk Axis, 4 lemar kartu Prdana milik Telkomsel , 10 bungkus merk Magnus. 10 bungkus merk Surya , 10 bungkus rokok sampurna 16, 10 bungkus rokok sampurna 12 dan 1 (satu) speaker hitam merk Advance, dan lain-lain. Setelah itu siap terdakwa mengambil dan terdakwa masukan kedalam baju. Kemudian terdakwa memanjat kembali keatas, dan terdakwa mencoba keluar dari lobang atas yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa lobangi namun 1 buah spesker merk Advance tidak bisa terdakwa bawa dikarenakan speaker tersebut terlalu besar dari lobang masuk terdakwa terlalu kecil, kemudian speaker tersebut terdakwa tinggal diatas dan setelah itu terdakwa turun dari belakang dikarenakan hari sudah mulai terang terdakwa pun langsung lari menuju kebun milik warga yang ada dibelakang konter plapo;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat dari belakang konter saksi korban kemudian masuk dari atas dan turun dengan memecahkan plapon / gypsum di konter Nurul milik saksi korban, Setelah mengetahui bahwa yang masuk di konter milik saksi korban adalah terdakwa Suprianto maka saksi korban langsung mengecek barang – barang saksi korban yang hilang dan ternyata yang hilang adalah uang tunai senilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) , 1 (satu) buah power bank merk Robot, 1 (satu) buah Power Banj milik New Tech , 1 (satu) buah power bank merk Exprexx, 1 (satu) buah mic, Werles Avan , 1 (satu) buah kotak music Merk Bose, 7 (tujuh) lembar kartu Pradana Merk Axis, 4 (empat) lembar kartu Pradana merk Telkomsel, 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Surya, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sempurna 12, maka berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur “dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1969/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Camera CCTV warna putih. 1 (satu) Buah Speaker Merk ADVANCE warna hitam. 1 (satu) Bungkus Rokok Magnum. oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Zul Fahmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban Zul Fahmi dan masyarakat sekitar terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.-
- Terdakwa mengaku terus terang telah melakukan pencurian di Conter milik saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Camera CCTV warna putih.
- 1 (satu) Buah Speaker Merk ADVANCE warna hitam.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Magnum.

Dikembalikan kepada saksi korban Zul Fahmi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.